



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MELDA Binti HASENG

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMIN RUSDIN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum "**AMIN RUSDIN, SH & PARTNER**" beralamat di Jl. Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 29 April 2020 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai No. W22.U19/19/HK.02/PH/IV/2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Sinjai. yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.9 Sinjai;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **NOORMAN HARYANTO H, S.IK.**, (KASAT RESKRIM POLRES SINJAI), **YANTAR, S.H.** (KAUR BIN OPS SAT RESKRIM) dan **ROSPIDA, S.Sos** (KANIT I RESKRIM) berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 02 Mei 2020 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai No. W22.U19/20/HK.02/Ist/V/2020 Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj, tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai register Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj tanggal 29 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon menerima surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Sinjai perihal pemberitahuan perkembangan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan hal mana laporan pengaduan tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan, tertanggal 21 April 2020 oleh Kepala Kepolisian Resor Sinjai, Kasat Reskrim selaku penyidik, yang termohon jadikan sebagai rujukan adalah:

- a. Laporan Pengaduan an. MELDA Binti HASENG, tanggal 03 September 2019
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/ 299/ IX/ 2019/ Reskrim, tanggal 10 September 2019
- c. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian Laporan (SP@HP A.1) Nomor : B/ 176/ IX/ 2019/ Reskrim, tanggal 10 September 2019
- d. Hasil gelar perkara tanggal 13 Maret 2020.

Alasan pihak Termohon menghentikan laporan pengaduan Pemohon karena bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan hukum bahwa tidak ada bukti tertulis / akta nikah antara lelaki A. Mursalim dengan Per. Nurfaidah sebagai satu alat bukti dalam perkara nikah tanpa izin tersebut.

Pemohon tidak sepakat dengan surat perkembangan hasil penyelidikan sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan tersebut. Oleh karena Kepolisian Resor Sinjai (Termohon) dalam suratnya tidak mencantumkan dasar hukum tidak dilanjutkannya laporan pengaduan pemohon ketahap penyidikan, kemudian Termohon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan cara menginterogasi saksi-saksi maupun terlapor kemudian gelar perkara, hasilnya seluruh keterangan saksi maupun terlapor mengakui dan mengetahui baik dilihat, didengar dan dirasakan bahwa telah terjadi pernikahan antara lelaki A. Mursalim (terlapor) dengan Per. Nurfaidah secara sah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahkan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak. Dan pernikahan tersebut tanpa izin dari pelapor/Pemohon sebagai isteri sah terdahulu terlapor.

Bahwa Terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) maka bisa dikenakan Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun. Adapun bunyi dari pasal 279 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

pasal 279 ayat (2) KUHP menyebutkan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Oleh sebab itu "bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan".

Sehingga demikian sudah seharusnya surat nomor B/ 110/ IV/ / 2020/ Reskrim tanggal 21 April 2020, tersebut adalah cacat hukum , dengan demikian laporan pengaduan pelapor /pemohon tertanggal 3 September 2019 , agar segera dilanjutkan ketahap penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Melalui Permohonan Praperadilan ini yang merupakan mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh oleh pemohon untuk melawan perlakuan atau keputusan pihak Termohon, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, perihal laporan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan nomor B/ 110/ IV/ / 2020/ Reskrim tanggal 21 April 2020, adalah tidak sah
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka / melanjutkan kembali penyelidikan / penyidikan tindak pidana atas nama Terlapor A. Mursalim.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa , mengadili dan memberikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir bersama Penasehat Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon/Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERMOHON menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan karena berdasarkan :

- Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang tentang:
 - Sah atau tidaknya penangkapan , penahanan, penghentian PENYIDIKAN atau penghentian penuntutan.
 - Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat PENYIDIKAN atau PENUNTUTAN.
 - Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.
- Pasal 77 KUHAP berbunyi Pengadilan negeri berwenang untuk memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang :
 - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian PENYIDIKAN atau penghentian penuntutan.
 - Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat PENYIDIKAN atau PENUNTUTAN.
- Putusan Mahkamah Agung nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek Praperadilan, berdasarkan putusan tersebut Penetapan tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan Tersangka



yang sebelumnya tidak termasuk Objek yang dapat di Praperadilan.

Sedangkan perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON tentang melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah berada dalam tahap PENYELIDIKAN dan tidak dapat ditingkatkan ke Tahap PENYIDIKAN karena tidak cukup bukti berdasarkan :

- a. Laporan Pengaduan MELDA Binti HASENG tanggal 03 September 2019
- b. Surat Perintah Tugas Nomor : SP – Gas / 299 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 10 September 2019.
- c. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP – Lidik / 299 / IX / 2019 / Reskrim tanggal 10 September 2019.
- d. Surat Pemberitahuan Penelitian Laporan / Pengaduan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 176 / X / 2019 / Reskrim, tanggal 10 September 2019.
- e. Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Oktober 2019.
- f. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 Nopember 2019
- g. Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 13 Maret 2020.
- h. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 Nomor : B / 110 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 21 April 2020.

Sehingga berdasarkan dalil – dalil diatas, proses penyelidikan bukan merupakan objek pra-pradilan, oleh karena itu permohonan pemohon melanggar aturan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia / Inkondtisional;

2. Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN alasan Nomor 2 secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN tolak dan tidak berdasar hukum, Berdasarkan Permohonan Praperadilan PEMOHON yang mencantumkan Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 Nomor : B / 110 / IV / 2020 / Reskrim tanggal 21 April 2020, adalah tidak sah karena di dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan (Perkap 21/2011) dalam pasal 11 Ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor / pengadu atau keluarga dan Peraturan Kapolri No 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam pasal 10 Ayat (5) disebutkan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP, dan sebelum di keluarkannya



Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A1) Nomor : B/110/IV/2020/Reskrim, tanggal 21 April 2020 sudah terlebih dahulu melakukan langkah-langkah penyelidikan sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) Penyelidikan. Sehingga dengan demikian termohon secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan Peraturan Kapolri Tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON PRAPERADILAN.

3. Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN pada Nomor 3 dalam Permohonan Praperadilan untuk membuka / melanjutkan kembali penyelidikan / penyidikan tindak pidana atas nama terlapor A. Mursalim secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN tolak karena TIDAK cukup bukti berdasarkan pasal 183 KUHP yang mana pernikahan antara terlapor Lel. ANDI MURSALIM dan NURFAIDA tidak sah secara hukum berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 Ayat (2) bahwa Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sedangkan pernikahan terlapor A. MURSALIM dan Per. NURFAIDA tidak tercatat di Pengadilan Agama dan tidak memiliki Akta Nikah sebagai suatu alat bukti.

4. Bahwa benar permohonan PEMOHON PRAPERADILAN yang mencantumkan bahwa terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama maka bisa dipersangkakan pasal 279 KUH Pidana dan terhadap laporan pengaduan tertanggal 03 September 2019 yang dilaporkan PEMOHON PRAPERADILAN tentang melakukan pernikahan tanpa izin istri sah TERMOHON PRAPERADILAN mempersangkakan pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang tercantum dalam :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP – Gas / 299 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 10 September 2019.
 - b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP – Lidik / 299 / IX / 2019 / Reskrim tanggal 10 September 2019.

Adapun setelah TERMOHON melakukan tahapan penyelidikan tidak ditemukan Alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 183 KUHP sehingga proses penyelidikan perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON PRAPERADILAN tanggal 3 September 2019 dihentikan proses



penyelidikannya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 : Tahun 2019 :

- (1). Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh Tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
 - a. tindak pidana, atau
 - b. bukan tindak pidana
 - (2) Hasil Gelar Perkara yang memutuskan :
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ketahap penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan keinstansi yang berwenang
 - (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ketahap penyidikan Dengan demikian dalil PEMOHON PRAPERADILAN yang mencantumkan bahwa surat Nomor : B / 110 / IV / 2020 / Reskrim tanggal 21 April 2020 adalah cacat hukum tidak berdasar hukum karena surat termohon Nomor B / 110 / IV / 2020 / Reskrim tanggal 21 April 2020 (SP2HP A2) adalah surat pemberitahuan kepada pelapor sebagai transparansi dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk memberikan kepastian hukum.
5. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan menginterogasi saksi-saksi dan terlapor :
- MELDA Binti HASENG (Pelapor)
 - KASONG Bin TERANG (saksi)
 - MUH. SYUKUR Bin PATTINGGARAI (saksi)
 - MUH. ANWAR Bin BADDU (Saksi)
 - ANDI MURSALIN Bin H.ANDI AB. MAJID (Terlapor)
- Berdasarkan hasil Interogasi saksi maupun terlapor mengakui bahwa benar terlapor telah melakukan pernikahan dengan Per. NURFAIDA secara sirih oleh Imam Mesjid, berdasarkan pasal 185 KUHP Ayat (4) bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan



yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangan beberapa saksi tersebut diatas merupakan satu alat bukti.

Berdasarkan Keterangan terlapor mengakui bahwa benar telah menikah dengan Per. NURFAIDA, merupakan satu Alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP sedangkan pada pasal 189 KUHAP ayat (1) berbunyi Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang Ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri ayat (3)

berbunyi keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Ayat (4) berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sehingga keterangan terlapor tidak bisa dijadikan sebagai satu alat bukti untuk mendukung perkara ini ditingkatkan keproses PENYIDIKAN.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pada kesempatan ini izinkan Kami selaku Termohon Praperadilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan/ Perkara ini:

- a. Bahwa dengan dasar Laporan Pengaduan MELDA Binti HASENG, tanggal 03 September 2019. Diduga telah terjadi tindak pidana Melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah yang terjadi sekitar Bulan Mei Tahun 2016 di Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang diduga telah dilakukan oleh terlapor ANDI MURSALIM yang mana pada sekitar Tahun 2015 Per. MELDA Binti HASENG (Pelapor) meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal dengan terlapor kemudian pada sekitar bulan Mei 2016 pelapor mendengar informasi dari Lel. KASONG bahwa terlapor akan menikah lagi dengan perempuan lain (NURFAIDA) tanpa seizinnya sehingga pelapor mendatangi rumah Per. NURFAIDA yang beralamat di Lingk. Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan pada saat itu pelapor menemukan suaminya / terlapor sedang melangsungkan pernikahan dengan Per. NURFAIDA selanjutnya pelapor mengadukan perbuatan suaminya/terlapor ke BKD sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizinnya yang kemudian setelah diproses di BKD terlapor dan pelapor sepakat untuk rujuk kembali dan meninggalkan Per. NURFAIDA selain



itu terlapor juga dijatuhi hukuman Administrasi dan Per. NURFAIDA telah menikah lagi dan pergi meninggalkan kampung halamannya dan sampai saat ini tidak diketahui alamat domisilinya, setelah terlapor dan pelapor rujuk dan tinggal bersama kurang lebih satu tahun kemudian terjadi pertengkaran lagi dan akhirnya pelapor meninggalkan rumah dan sekitar 2 tahun kemudian setelah pelapor meninggalkan rumah selanjutnya pada tanggal 03 September 2019 pelapor melaporkan suaminya/terlapor ke Polres Sinjai dalam perkara yang sebelumnya telah diadukan dan diselesaikan di BKD dalam perkara dugaan melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 279 KUH Pidana.

- b. Bahwa guna kepentingan penyelidikan maka dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/299/IX/2019/Reskrim tertanggal 10 September 2019 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP. NOORMAN HARYANTO H, S.IK. dan juga Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/299/IX/2019/Reskrim tertanggal 10 September 2019 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP. NOORMAN HARYANTO H, S.IK.
- c. Bahwa dari hasil Penyelidikan Penyidik/ Penyidik Pembantu telah melakukan interogasi terhadap **Saksi-saksi dan** Pelapor dan Terlapor, yaitu :
- Sdri. MELDA Binti HASENG (Pelapor)
 - Sdr. KASONG Bin TERANG (Saksi yang memberitahukan pelapor)
 - Sdr. MUH. SYUKUR Bin PATINGARAI (Imam Mesjid)
 - MUH. ANWAR Bin BADDU (Kepala dusun)
- d. Bahwa dari hasil Penyelidikan Penyidik/ Penyidik Pembantu telah melakukan interogasi terhadap Terlapor ANDI MURSALIM.
- e. Bahwa Penyidik telah membuat undangan kepada Per. NURFAIDA sebagai saksi yang disampaikan melalui Ibunya sebanyak 2 (dua) kali namun yang bersangkutan tidak pernah hadir karena tidak diketahui alamat domisinya berdasarkan Surat Undangan. Nomor : B/277/X/2019, TANGGAL 18 Oktober 2019 dan Surat Undangan Nomor : B/282/XII/2019, tanggal 1 Nopember 2019.
- f. Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Penyidik / Penyidik pembantu membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 28 Oktober 2019.



- g. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan maka Laporan Hasil Penyelidikan perkara wajib dilaksanakan Gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya di tingkatkan ke tahap penyidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, Penyidik melakukan Gelar Perkara yang dihadiri oleh Penyidik dan Kepala Seksi Pengawasan Polres Sinjai.
- h. Bahwa Kesimpulan Hasil Gelar perkara tanggal 26 Nopember 2019 dalam perkara melakukan pernikahan tanpa izin ini belum cukup bukti untuk ditingkatkan keproses sidik dan direkomendasikan agar Penyidik mencari bukti-bukti dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- i. Bahwa Penyidik menindak lanjuti hasil gelar perkara dengan mencari bukti-bukti sehingga pada tanggal 16 Desember 2019 membuat kembali undangan terhadap Per. NURFAIDA untuk diinterogasi sebagai saksi namun tidak hadir sesuai Undangan Nomor : B/334/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2020, Penyidik mendatangi Kepala Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur untuk mencari informasi alamat domisili Per. NURFAIDA namun menurut keterangan Kepala Lingk bahwa Per. NURFAIDA telah menikah lagi dan pergi meninggalkan kampung dan tidak pernah kembali sampai saat ini sehingga penyidik membuat Berita Acara Pencarian Saksi tertanggal 03 Pebruari 2020.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2020, Penyidik melakukan interogasi sebagai saksi terhadap Kepala Lingkungan Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. sesuai Berita Acara Interogasi Saksi tanggal 17 Januari 2020
- l. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 dilakukan Gelar Perkara kedua untuk menentukan dapat tidaknya perkara melakukan pernikahan tanpa izin istri sah dinaikkan ketahap penyidikan yang di hadiri oleh PEMOHON PRAPERADILAN didampingi Penasehat hukum AMIN RUSDIN SH, dengan kesimpulan gelar perkara tidak dapat ditingkatkan keproses penyidikan karena tidak cukup bukti.
- m. Bahwa Penyidik menindak lanjuti hasil gelar perkara dengan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2) Nomor : B/110/VI2020/Reskrim tanggal 21 April 2020 dan disampaikan kepada PEMOHON PRAPERADILAN sebagai bukti Transparansi proses Penyelidikan.



Maka berdasarkan tanggapan dan jawaban yang dikemukakan diatas Termohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan oleh Pemohon.
2. Setidaknya menyatakan Permohonan Pra Peradilan oleh Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 sah dan tidak cacat hukum.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (ex aquo ex bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga bertetap pada jawab/tanggapannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/110/IV/2020/Reskrim tanggal 21 April 2020 dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat / Akta Nikah nomor 45/11/VIII/2004 dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipihak Kepolisian karena masalah Mursalim telah kawin lagi;
 - Bahwa status Mursalim masih merupakan suami sah dari pemohon atas nama Melda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Mursalim telah menikah atau belum karena saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang di Pasar;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Melda saksi menyampaikan jika “suami mu sudah kawin lagi sama perempuan lain”;
- Bahwa sewaktu saksi akan memberikan keterangan di kantor Polisi maka saksi mendapat pemberitahuan/surat dari pihak kepolisian untuk datang didengar keterangannya di Kantor Polisi;

2. Saksi Muh. Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipihak Kepolisian karena masalah Mursalim telah kawin lagi;
- Bahwa setahu saksi jika Mursalim telah menikah dengan Melda;
- Bahwa selaku Imam di Kampungnya;
- Bahwa seingat saksi jika Mursalim pernah ada masalah berbuat Zina di kampungnya dan saat ditanyakan maka Mursalim mengakui jika isterinya sudah meninggal;
- Bahwa sewaktu kedatangan berzina dikampung saksi maka Mursalim di nikahkan dengan perempuan tersebut yakni Nurfaedah dengan Kawin Siri;
- Bahwa saksi menikahkan Mursalim dengan Nurfaedah saat itu guna menghindari amukan warga karena apabila tidak segera dinikahkan maka Mursalim bisa dibunuh oleh warga saat itu;
- Bahwa saat di nikahkan secara siri tidak ada surat/akta dibuatkan atas perkawinan antara Mursalim dan Nurfaedah;
- Bahwa sewaktu saksi akan memberikan keterangan di kantor Polisi maka saksi mendapat pemberitahuan/surat dari pihak kepolisian untuk datang didengar keterangannya di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pengaduan keberatan atas nama Melda Binti Haseng tanggal 3 September 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat perintah tugas nomor : SP-Gas/299/IX/2019/Reskrim, tanggal 10 September 2019 dan diberi tanda T-2;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.



3. Fotocopy surat perintah penyelidikan nomor : Sprin-Lidik/299/IX/2019/Reskrim, tanggal 10 September 2019 dan diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat pemberitahuan penelitian laporan/pengaduan tanggal 10 September 2019 dan diberi tanda T-4;
5. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan Nomor : B/110/IV/2020/Reskrim tanggal 21 April 2019 dan diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat undangan klarifikasi/wawancara masing-masing Nomor : B/277/X/2019/Reskrim tanggal 18 Oktober 2019, Nomor : B/282/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019 dan Nomor : B/334/XII/2019/Reskrim tanggal 16 Desember 2019 dan diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pencarian Saksi tanggal 3 Pebruari 2020 dan diberi tanda T-7;
8. Fotocopy laporan Hasil penyelidikan dugaan terjadinya Tindak pidana Menikah tanpa ada izin dari istri yang sah tanggal 28 Oktober 2019 dan diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Bundel Laporan hasil gelar perkara Pengaduan Pr. Melda Binti Haseng tanggal 3 September 2019 tentang dugaan tindak pidana melakukan pernikahan tanpa izin dari istri sah sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 279 KUHPidana tanggal 26 Nopember 2019 dan diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Bundel Laporan hasil gelar perkara Pengaduan Pr. Melda Binti Haseng tanggal 3 September 2019 tentang dugaan tindak pidana melakukan pernikahan tanpa izin dari istri sah sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 279 KUHPidana tanggal 26 Nopember 2019 dan diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sangkala, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap perkara pelapor atas nama Melda sudah pernah ada digelar perkara di ruang gelar perkara Reskrim Sinjai;
 - Bahwa gelar perkara tersebut sudah 2 (dua) kali dilaksanakan dan masing-masing dihadiri sendiri oleh pelapor dan Penasihat hukumnya;
 - Bahwa pada saat gelar perkara pemateri yakni Rospida memberikan gambaran tentang perjalanan perkara tersebut dan kesimpulan dari gelar perkara tersebut tidak cukup bukti dan penyidikan dihentikan;



- Bahwa tujuan gelar perkara tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi apakah laporan tersebut bisa ditingkatkan / dilanjutkan ketingkat penyidikan;
- Bahwa untuk laporan pengaduan perkara Imelda pada saat itu masih dalam tahap penyelidikan dan belum pada tingkat penyidikan;
- Bahwa gelar perkara kedua tetap diikuti oleh pelapor dan penasihat hukumnya yang hasilnya disetujui oleh pelapor itu sendiri;
- Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut dibuatkan laporan/kesimpulan;

2. Saksi Asfar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku penyidik pernah menangani perkara yang penyidikannya dihentikan oleh karena Penuntut Umum beranggapan tidak cukup bukti;
- Bahwa khusus laporan Imelda jika perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum sampai tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat gelar perkara terhadap laporan Melda maka saksi juga ikut;
- Bahwa kesimpulan terhadap laporan Melda tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan karena Cuma 1 (satu) alat bukti saja dan tidak ada bukti lain;
- Bahwa gelar perkara tersebut sudah 2 (dua) kali dilaksanakan dan masing-masing dihadiri sendiri oleh pelapor dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa kesimpulan pada gelar perkara pertama agar bisa ditambahkan bukti-buktinya, dan kesimpulan pada gelar perkara kedua tidak cukup bukti sehingga dihentikan penyelidikan;
- Bahwa kasus yang tidak cukup bukti tidak bisa dilimpah ke Kejaksaan;
- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan Imelda adalah melakukan perkawinan tanpa ada izin dari isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan Negeri menyatakan surat



pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, perihal laporan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan nomor B/ 110/ IV/ / 2020/ Reskrim tanggal 21 April 2020, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya :

- Bahwa proses penyelidikan bukan merupakan objek pra-pradilan, oleh karena itu permohonan pemohon melanggar aturan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia / Inkondisional;
- Bahwa terhadap laporan Imelda telah masuk dalam tahap penyelidikan dan telah dilakukan gelar perkara yang kesimpulannya gelar perkara tidak dapat ditingkatkan keproses penyidikan karena tidak cukup bukti dan atas dasar itu Penyidik menindaklanjuti hasil gelar perkara dengan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2) Nomor : B/110/IV/2020/Reskrim tanggal 21 April 2020 dan disampaikan kepada PEMOHON PRAPERADILAN sebagai bukti Transparansi proses Penyelidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon aquo Termohon telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, pada pokoknya eksepsi aquo mengenai proses penyelidikan bukan merupakan objek pra-pradilan, oleh karena itu permohonan pemohon melanggar aturan bertentangan dengan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim praperadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan praperadilan dan jawaban termohon serta segala sesuatunya, adalah patut apabila Hakim praperadilan mengkonstatir dasar hukum dan landasan teori tentang lembaga praperadilan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Jo. pasal 77 KUHAP, kompetensi praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan selain dari pada itu juga memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP kemudian Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan praperadilan berdasarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang antara lain menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas Hakim praperadilan tidak memeriksa, mengadili, dan memutus tentang terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan an sich Mursalim yang notabene masih berstatus suami sah dari pemohon yang kemudian menikah dengan wanita lain bernama Nurfaidah secara nikah Siri sebagaimana dalam laporan pengaduannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang praperadilan ditujukan hanya untuk mencari kebenaran formil artinya proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, yang hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkaranya, dimana pembuktiannya dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil sehingga kedua hal tersebut harus dibedakan;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa apa yang diuraikan pemohon dalam permohonannya pada prinsipnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, perihal laporan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan nomor B/ 110/ IV/ / 2020/ Reskrim tanggal 21 April 2020, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa mencermati tanggapan/jawaban yang diajukan oleh termohon Hakim berpendapat apa yang diuraikan didalam jawaban/tanggapan didalam eksepsi tersebut menguraikan suatu alur/proses atas adanya laporan/pengaduan oleh pemohon in casu pemohon dikualifisir sebagai "*pihak*

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang berkepentingan” atau dengan kata lain selaku pihak korban, oleh karenanya agar tidak terjadi tumpang tindih guna mencari kebenaran formil perkara Aquo maka hakim hanya berpedoman pada ketentuan pasal 77 KUHAP, pasal 95 dan 97 KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa oleh karena argumentasi pemohon tentang tidak sahnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, perihal laporan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan nomor B/ 110/ IV/ / 2020/ Reskrim tanggal 21 April 2020 tersebut secara tegas tidak diatur didalam Kitap Undang-undang hukum Acara Pidana Indonesia jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dapat dikualifisir apa yang didalilkan pemohon tersebut bukanlah ranah didalam hukum pranata Praperadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu apabila memaknai fungsi dan wewenang hukum aparat penyidik berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP salah satunya adalah mencari keterangan dan barang bukti yang dimaksudkan sebagai langkah awal atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan yang dalam hal ini pihak termohon telah melakukan langkah-langkah hukum tersebut yakni dengan adanya :

- Laporan Pengaduan MELDA Binti HASENG tanggal 03 September 2019
- Surat Perintah Tugas Nomor : SP – Gas / 299 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 10 September 2019.
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP – Lidik / 299 / IX / 2019 / Reskrim tanggal 10 September 2019.
- Surat Pemberitahuan Penelitian Laporan / Pengaduan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 176 / X / 2019 / Reskrim, tanggal 10 September 2019.
- Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Oktober 2019.
- Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 Nopember 2019
- Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 13 Maret 2020.
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 Nomor : B / 110 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 21 April 2020 (sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Termohon)

Sehingga adanya tindakan termohon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum/prosedur penanganan terhadap suatu perkara yang masih dalam tahap penyelidikan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak termohon tersebut dapat dibenarkan dan diterima, oleh karena formalitas permohonan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku maka Hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 77, pasal 95 dan 97 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syafaruddin B, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafaruddin B, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.